



**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : 8 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERSYARATAN ASOSIASI PERUSAHAAN YANG DIBERIKAN
KEWENANGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL
PERMOHONAN SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI**

JAKARTA, 16 SEPTEMBER 2013

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL



PERATURAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR : 8 TAHUN 2013

TENTANG

**PERSYARATAN ASOSIASI PERUSAHAAN YANG DIBERIKAN KEWENANGAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL PERMOHONAN SERTIFIKAT BADAN USAHA
JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan Butir 8.5.2.1.huruf I Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi perlu menetapkan persyaratan asosiasi perusahaan yang diberikan kewenangan verifikasi dan validasi awal permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, tersebut di atas perlu menetapkan Persyaratan Asosiasi Perusahaan Yang Diberikan Kewenangan Verifikasi Dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja LPJK Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi;

4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015;
5. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Unit Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang memenuhi Persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang Memenuhi Kriteria untuk Menjadi Kelompok unsur Lembaga Tingkat Nasional;
 2. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 258/KPTS/M/ 2011 tentang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Di Dua Puluh Tujuh Provinsi; dan
 3. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 338/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Untuk Menjadi Anggota Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERSYARATAN ASOSIASI PERUSAHAAN YANG DIBERIKAN KEWENANGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL PERMOHONAN SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota negara.
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut LPJK Provinsi adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota provinsi.

4. Kelompok Unsur LPJK adalah asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan/atau pakar serta instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan atau kriteria untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
5. Kelompok unsur LPJK tingkat nasional adalah asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan/atau pakar serta instansi pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
6. Kelompok unsur LPJK tingkat provinsi adalah asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan/atau pakar serta instansi pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
7. Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan adalah asosiasi perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi dan terwakili dalam kepengurusan LPJK.
8. Pengurus LPJK adalah wakil dari kelompok unsur yang dikukuhkan oleh Menteri untuk LPJK Nasional dan oleh Gubernur untuk LPJK Provinsi.
9. Badan Pelaksana LPJK adalah kesekretariatan LPJK yang merupakan unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi: administrasi, teknis, dan keahlian.
10. Registrasi adalah suatu kegiatan menentukan kemampuan orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi untuk menentukan izin usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
11. Sertifikasi adalah proses penilaian mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.
12. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
13. Verifikasi dan validasi awal permohonan SBU yang selanjutnya disebut VVA SBU adalah kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas-berkas yang tertera dalam dokumen permohonan SBU yang dilakukan oleh asosiasi perusahaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Peraturan LPJK ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi LPJK dalam proses penetapan asosiasi perusahaan yang diberikan kewenangan melaksanakan VVA SBU.
- (2) Peraturan LPJK ini ditujukan untuk mewujudkan ketertiban dalam rangka penetapan asosiasi perusahaan yang diberikan kewenangan melaksanakan VVA SBU.

Pasal 3

Lingkup pengaturan peraturan LPJK ini meliputi Persyaratan Asosiasi Perusahaan yang diberikan kewenangan melaksanakan VVA SBU, penetapan Asosiasi Perusahaan yang diberikan kewenangan melakukan VVA SBU, kewajiban Asosiasi Perusahaan yang diberikan kewenangan melakukan VVA SBU, sanksi, banding, dan ketentuan peralihan.

BAB III

PERSYARATAN ASOSIASI PERUSAHAAN YANG DIBERIKAN KEWENANGAN MELAKSANAKAN VVA SBU

Pasal 4

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Asosiasi Perusahaan untuk memperoleh kewenangan Verifikasi dan Validasi awal permohonan sertifikat badan usaha meliputi persyaratan administrasi, persyaratan kelembagaan, sistem Verifikasi dan Validasi, serta persyaratan sarana dan prasarana.
- (2) Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Asosiasi Perusahaan yang tidak memiliki cabang provinsi dan
 - b. Asosiasi Perusahaan yang memiliki cabang provinsi.
- (3) Persyaratan administrasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memiliki surat keterangan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri atau di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
 - b. telah berdiri dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
 - c. memiliki dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga asosiasi serta kode etik;
 - d. telah melaksanakan Musyawarah Nasional sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga asosiasi;
 - e. jumlah Badan Usaha anggota asosiasi paling sedikit 20 (dua puluh) Badan Usaha yang memiliki SBU kualifikasi besar yang diterbitkan oleh LPJK;
 - f. kegiatan badan usaha anggotanya tersebar paling sedikit di 5 (lima) provinsi;
 - g. Memiliki kepengurusan yang merupakan perwakilan Badan Usaha anggota asosiasi yang memiliki SBU yang diterbitkan oleh LPJK ;
 - h. telah melakukan pembinaan anggotanya dalam bentuk pelatihan, konferensi, seminar, loka karya, diskusi dan/atau sejenisnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - i. menandatangani Pakta Integritas.
- (4) Persyaratan administrasi dan kelembagaan yang wajib dipenuhi oleh Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki surat keterangan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri atau di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
 - b. telah berdiri dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;

- c. memiliki dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga asosiasi;
 - d. Asosiasi tingkat nasional berkedudukan di ibukota negara dan telah melaksanakan Musyawarah Nasional sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga asosiasi;
 - e. Memiliki kepengurusan nasional yang merupakan perwakilan Badan Usaha anggota asosiasi yang memiliki SBU yang diterbitkan oleh LPJK
 - f. Memiliki cabang asosiasi paling rendah di 5 (lima) provinsi, berkedudukan di ibukota provinsi dan telah melaksanakan Musyawarah Daerah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga asosiasi;
 - g. Jumlah Badan Usaha anggota asosiasi disetiap provinsi paling rendah 50 (lima puluh) Badan Usaha;
 - h. Memiliki kepengurusan provinsi yang merupakan perwakilan Badan Usaha anggota asosiasi yang memiliki SBU yang diterbitkan oleh LPJK;
 - i. telah melakukan pembinaan anggotanya dalam bentuk pelatihan, konferensi, seminar, loka karya, diskusi dan/atau sejenisnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - j. menandatangani Pakta Integritas.
- (5) Persyaratan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dipenuhi asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. memiliki kantor tetap dengan luas lantai paling kecil 70 (tujuh puluh) m² dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau kontrak sewa kantor selama 3 tahun;
 - b. memiliki ijin domisili kantor asosiasi atas nama asosiasi;
 - c. memiliki kesekretariatan asosiasi dibuktikan dengan surat perikatan kerja tetap dan struktur organisasi; dan
 - d. memiliki sarana komunikasi yang bersifat tetap meliputi telepon, faksimile dan internet.
- (6) Persyaratan sistem verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dipenuhi asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi memiliki asesor badan usaha paling sedikit 2 (dua) orang dan tidak boleh merangkap menjadi asesor badan usaha di asosiasi lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (7) Asesor badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a telah mengikuti pelatihan asesor kemampuan badan usaha atau pelatihan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan LPJK Nasional.
- (8) Dalam hal asosiasi perusahaan memiliki cabang, Persyaratan Asosiasi Perusahaan Tingkat Provinsi meliputi:
- a. telah melaksanakan musyawarah daerah atau sejenisnya; dan
 - b. memenuhi persyaratan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 5

- (1) Asosiasi Perusahaan yang diberikan kewenangan melaksanakan VVA SBU
 - a. Tingkat Nasional
 1. Asosiasi Perusahaan yang menjadi Kelompok Unsur LPJK Tingkat Nasional;
 2. Asosiasi Perusahaan selain Asosiasi Perusahaan yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini; dan
 3. Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan keputusan LPJK Nasional.
 - b. Tingkat Provinsi
 1. Cabang Asosiasi Perusahaan dari Kelompok Unsur LPJK Tingkat Nasional yang telah memenuhi persyaratan kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d serta persyaratan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5);
 2. Asosiasi Perusahaan dari Kelompok Unsur LPJK Tingkat Provinsi;
 3. Asosiasi Perusahaan selain Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini; dan
 4. Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan dengan keputusan LPJK Nasional.
- (2) Asosiasi Perusahaan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Asosiasi perusahaan tingkat nasional yang mempunyai cabang di provinsi; dan
 - b. Asosiasi perusahaan tingkat nasional yang tidak mempunyai cabang di provinsi.
- (3) Asosiasi Perusahaan tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan VVA SBU kualifikasi besar.
- (4) Asosiasi Perusahaan tingkat Provinsi yang diberi kewenangan melaksanakan VVA SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan VVA SBU kualifikasi kecil dan menengah.

BAB IV

PENETAPAN ASOSIASI PERUSAHAAN YANG DIBERIKAN KEWENANGAN MELAKSANAKAN VVA SBU

Pasal 7

Proses penetapan asosiasi VVA SBU meliputi:

- a. pengajuan permohonan;
- b. pemeriksaan dokumen persyaratan;

- c. peninjauan lapangan; dan
- d. penetapan Asosiasi Perusahaan yang diberikan kewenangan melaksanakan VVA SBU

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan

Pasal 8

- (1) Pengurus Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan permohonan penetapan terdaftar kepada Ketua LPJK Nasional dengan menggunakan Format 1 dan/atau Format 2 sebagaimana termuat pada Lampiran.
- (2) Surat permohonan penetapan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya yang sejenis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. surat keputusan tentang susunan pengurus asosiasi secara lengkap yang sah sesuai Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. surat keterangan domisili asosiasi dari pihak berwenang;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama asosiasi;
 - d. foto kantor asosiasi, tampak depan yang memuat papan nama;
 - e. bukti atas penguasaan kantor berupa bukti kepemilikan, perjanjian kontrak atau ijin pemakaian dari pemilik/pengelola gedung;
 - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
 - g. sistem pembinaan terhadap anggotanya;
 - h. standar pelayanan minimal;
 - i. biodata asesor badan usaha minimal 3 (tiga) orang;
 - j. daftar sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
 - k. surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan asosiasi setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya; dan
 - l. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- (4) Badan Pelaksana LPJK Nasional memberikan tanda terima kepada pemohon atas penerimaan seluruh dokumen permohonan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Dokumen Permohonan

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dokumen permohonan dilakukan oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemohon diminta untuk melengkapi kekurangan dokumen dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal penyampaian kelengkapan dokumen tidak dipenuhi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan ditolak dan dokumen dikembalikan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilanjutkan dengan peninjauan lapangan.

Bagian Ketiga
Peninjauan Lapangan

Pasal 10

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan oleh Tim Peninjau LPJK Nasional atau LPJK Provinsi.
- (2) Tim peninjau LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua LPJK Nasional untuk melakukan peninjauan lapangan untuk Asosiasi Perusahaan Tingkat Nasional.
- (3) Tim peninjau LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua LPJK Provinsi untuk melakukan peninjauan lapangan untuk Asosiasi Perusahaan Tingkat Provinsi.
- (4) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: kelembagaan, administrasi, fisik, dan sumber daya manusia.
- (5) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kode etik dan tata laku asosiasi, dan sistem pembinaan.
- (6) Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, ketetapan dan penyampaian informasi standar pelayanan minimal kepada publik.
- (7) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: kantor, serta sarana dan prasarana.
- (8) Aspek sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : asesor dan sekretariat.

Pasal 11

- (1) Hasil peninjauan lapangan termasuk rekomendasi pemenuhan persyaratan (jika ada) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan dengan menggunakan Format 3 sebagaimana tertuang dalam Lampiran.

- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK Nasional paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak disampaikannya permintaan pemenuhan persyaratan.
- (3) Berita acara hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengurus LPJK Nasional paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak setelah peninjauan lapangan atau diterimanya bukti kelengkapan pemenuhan persyaratan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, permohonan ditolak dan seluruh dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan menggunakan surat bukti pengembalian dokumen.
- (5) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan ulang permohonan pendaftaran asosiasi.

Bagian Keempat

Penetapan Asosiasi Perusahaan Yang Diberikan Kewenangan Melaksanakan VVA SBU

Pasal 12

- (1) Penetapan asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh LPJK Nasional melalui Rapat Pengurus Lembaga dan dituangkan dalam Surat Keputusan LPJK Nasional.
- (2) Surat keputusan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal Surat Keputusan;
 - b. nama asosiasi;
 - c. alamat asosiasi (Nasional dan Provinsi); dan
 - d. kualifikasi yang ditangani asosiasi
- (3) Surat Keputusan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

BAB V

KEWAJIBAN ASOSIASI PERUSAHAAN YANG DIBERIKAN KEWENANGAN MELAKSANAKAN VVA SBU

Pasal 13

- (1) Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membuat laporan berkala tentang kegiatan asosiasi di wilayahnya masing-masing dan menyampaikan kepada LPJK Provinsi dengan tembusan LPJK Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan kegiatan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan asosiasi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga asosiasi;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan anggota asosiasi; dan
 - c. Penyelenggaraan VVA SBU.

- (3) Laporan Penyelenggaraan VVA SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit berisi:
- a. Jumlah anggota asosiasi berdasarkan sebaran provinsi;
 - b. Jumlah anggota yang memiliki SBU berdasarkan sebaran provinsi ; dan
 - c. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) LPJK Nasional berwenang memberikan sanksi kepada Asosiasi Perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan LPJK.
- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan cabang, LPJK Nasional memberikan sanksi berdasarkan rekomendasi LPJK Provinsi.

Pasal 15

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. Pelanggaran ringan
 - b. Pelanggaran sedang; dan
 - c. Pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. menyampaikan Dokumen pendaftaran yang tidak benar dan/atau palsu;
 - c. Melaksanakan verifikasi dan validasi awal tidak sesuai ketentuan LPJK sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 - d. melanggar kode etik dan tata laku LPJK; dan
 - e. tidak memberikan data dan/atau klarifikasi yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan LPJK Nasional terhadap pengaduan masyarakat.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Asosiasi Perusahaan telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan ringan namun dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga , tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut;
 - b. Tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali; dan
 - c. Melanggar kode etik dan tata laku LPJK sebanyak 2(dua) kali;
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali;

b. Melanggar kode etik dan tata laku LPJK sebanyak 3 (tiga) kali;

Pasal 16

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berupa surat peringatan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berupa pembekuan sementara kewenangan melakukan verifikasi dan validasi awal.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) berupa pencabutan kewenangan melakukan verifikasi dan validasi awal.

BAB VII BANDING

Pasal 17

- (1) Asosiasi Perusahaan yang sedang dikenakan sanksi dapat mengajukan banding atas pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Ketua LPJK Nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberian sanksi.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan bukti pendukungnya.
- (3) Dalam hal pengajuan banding diterima, pemberian sanksi dinyatakan dicabut.
- (4) Dalam hal pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, pemberian sanksi tetap diberlakukan.
- (5) Penetapan diterimanya pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ditolaknya pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengajuan banding.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Asosiasi Perusahaan yang diberikan kewenangan verifikasi dan validasi LPJK sebelum diterbitkannya peraturan LPJK ini selain Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur LPJK melaksanakan verifikasi dan validasi awal SBU sampai dengan 31 Maret 2014.
- (2) Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melakukan pendaftaran ulang memenuhi persyaratan administrasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 31 Maret 2014.
- (3) Asosiasi perusahaan terdaftar di LPJK sebelum diterbitkannya peraturan LPJK ini dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pelaksanaan verifikasi dan validasi awal dilakukan oleh Unit Sertifikasi Badan

Usaha (USBU) Nasional dan USBU Provinsi sesuai kewenangannya paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peraturan LPJK ini.

- (4) Dalam hal USBU Provinsi belum terbentuk, pelaksanaan verifikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh USBU Nasional.
- (5) Persyaratan administrasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b hanya diberlakukan bagi Asosiasi Perusahaan yang belum terdaftar di LPJK.
- (6) Dalam hal Asosiasi perusahaan yang diberikan kewenangan verifikasi dan validasi tidak dapat memenuhi persyaratan paling lama 31 Maret 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status terdaftar asosiasi tersebut dicabut.
- (7) Dalam hal asosiasi perusahaan terdaftar tidak dapat memenuhi persyaratan dalam batas waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), status terdaftar asosiasi tersebut dicabut.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Peraturan LPJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan LPJK ini mulai berlaku, Peraturan LPJK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Persyaratan Asosiasi Perusahaan Yang Dapat Melakukan Verifikasi dan Validasi Untuk Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2013

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,

Ketua


Ir. Tri Widjajanto J, MT

Wakil Ketua I


Dr. Ir. Putut Marhayudi

Wakil Ketua II


Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata

Wakil Ketua III


Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi

DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran 1	Format 1 : Pendaftaran Asosiasi Perusahaan Tingkat Nasional Untuk Melakukan Verifikasi Dan Validasi Awal.....
Lampiran 2	Format 2 : Pendaftaran Asosiasi Perusahaan Tingkat Provinsi Untuk Melakukan Verifikasi Dan Validasi Awal
Lampiran 3	Format 3 : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan

FORMAT 1
PENDAFTARAN ASOSIASI PERUSAHAAN TINGKAT NASIONAL UNTUK
MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL

A. IDENTITAS ASOSIASI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI

Nama lengkap Asosiasi	:
Tahun berdirinya Asosiasi	:
Alamat Kantor Pusat Asosiasi	:
	
		Telp : Fax :
	
Email	:
Website	:
Nama Ketua Umum Asosiasi	: (lampirkan struktur organisasi)
Nomor Akte Notaris Pembentukan Asosiasi	: (lampirkan)
Nomor Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri	: (lampirkan)
Pendaftaran di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	: (lampirkan)
Jumlah karyawan tetap asosiasi	:	
Total Anggota aktif yang memiliki SBU dan IUJK		
Kualifikasi Besar	:
		Lampirkan copy KTA dan SBU yang berlaku

B. KEGIATAN ASOSIASI

No.	KEGIATAN YANG DILAKUKAN									
1.	<p>Sampaikan pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang sudah dilakukan.</p> <table border="1" data-bbox="272 457 1295 615"> <thead> <tr> <th data-bbox="272 457 362 506">NO</th> <th data-bbox="362 457 662 506">TANGGAL</th> <th data-bbox="662 457 1295 506">TEMPAT (NAMA TEMPAT & PROVINSI)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="272 506 362 554"></td> <td data-bbox="362 506 662 554"></td> <td data-bbox="662 506 1295 554"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 554 362 615"></td> <td data-bbox="362 554 662 615"></td> <td data-bbox="662 554 1295 615"></td> </tr> </tbody> </table>	NO	TANGGAL	TEMPAT (NAMA TEMPAT & PROVINSI)						
NO	TANGGAL	TEMPAT (NAMA TEMPAT & PROVINSI)								
2.	Lampirkan hasil MUNAS terakhir									
3.	Jelaskan syarat keanggotaan asosiasi yang ada dalam AD/ART atau dalam bentuk lain yang didalamnya mencantumkan prosedur penerimaan anggota asosiasi? Lampirkan AD/ART									
6.	<p>Klasifikasi Usaha yang menjadi syarat anggota asosiasi: (beri tanda \surd pada klasifikasi yang menjadi syarat anggota)</p> <table border="1" data-bbox="272 947 1474 1879"> <tbody> <tr> <td data-bbox="272 947 873 1409"> <p>Jasa Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pelaksana Arsitektural <input type="checkbox"/> Pelaksana Sipil <input type="checkbox"/> Pelaksana Mekanikal <input type="checkbox"/> Pelaksana Elektrikal <input type="checkbox"/> Pelaksana Tata Lingkungan <input type="checkbox"/> Terintegrasi <input type="checkbox"/> Tidak dipersyaratkan </td> <td data-bbox="873 947 1474 1409"> <p>Jasa Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bangunan Gedung <input type="checkbox"/> Bangunan Sipil <input type="checkbox"/> Instalasi mekanikal dan Elektrikal <input type="checkbox"/> Jasa Pelaksana Lainnya <input type="checkbox"/> Tidak dipersyaratkan </td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1409 873 1879"> <p>Jasa Perencana dan Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Perencana dan Pengawas Arsitektural <input type="checkbox"/> Perencana dan Pengawas Sipil <input type="checkbox"/> Perencana dan Pengawas Mekanikal <input type="checkbox"/> Perencana dan Pengawas Elektrikal <input type="checkbox"/> Perencana dan Pengawas Tata Lingkungan </td> <td data-bbox="873 1409 1474 1879"> <p>Jasa Perencana dan Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Arsitektur <input type="checkbox"/> Rekayasa (engineering) <input type="checkbox"/> Penataan ruang <input type="checkbox"/> Jasa konsultasi Lainnya <input type="checkbox"/> Tidak dipersyaratkan </td> </tr> </tbody> </table>	<p>Jasa Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pelaksana Arsitektural <input type="checkbox"/> Pelaksana Sipil <input type="checkbox"/> Pelaksana Mekanikal <input type="checkbox"/> Pelaksana Elektrikal <input type="checkbox"/> Pelaksana Tata Lingkungan <input type="checkbox"/> Terintegrasi <input type="checkbox"/> Tidak dipersyaratkan 	<p>Jasa Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bangunan Gedung <input type="checkbox"/> Bangunan Sipil <input type="checkbox"/> Instalasi mekanikal dan Elektrikal <input type="checkbox"/> Jasa Pelaksana Lainnya <input type="checkbox"/> Tidak dipersyaratkan 	<p>Jasa Perencana dan Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Perencana dan Pengawas Arsitektural <input type="checkbox"/> Perencana dan Pengawas Sipil <input type="checkbox"/> Perencana dan Pengawas Mekanikal <input type="checkbox"/> Perencana dan Pengawas Elektrikal <input type="checkbox"/> Perencana dan Pengawas Tata Lingkungan 	<p>Jasa Perencana dan Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Arsitektur <input type="checkbox"/> Rekayasa (engineering) <input type="checkbox"/> Penataan ruang <input type="checkbox"/> Jasa konsultasi Lainnya <input type="checkbox"/> Tidak dipersyaratkan 					
<p>Jasa Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pelaksana Arsitektural <input type="checkbox"/> Pelaksana Sipil <input type="checkbox"/> Pelaksana Mekanikal <input type="checkbox"/> Pelaksana Elektrikal <input type="checkbox"/> Pelaksana Tata Lingkungan <input type="checkbox"/> Terintegrasi <input type="checkbox"/> Tidak dipersyaratkan 	<p>Jasa Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bangunan Gedung <input type="checkbox"/> Bangunan Sipil <input type="checkbox"/> Instalasi mekanikal dan Elektrikal <input type="checkbox"/> Jasa Pelaksana Lainnya <input type="checkbox"/> Tidak dipersyaratkan 									
<p>Jasa Perencana dan Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Perencana dan Pengawas Arsitektural <input type="checkbox"/> Perencana dan Pengawas Sipil <input type="checkbox"/> Perencana dan Pengawas Mekanikal <input type="checkbox"/> Perencana dan Pengawas Elektrikal <input type="checkbox"/> Perencana dan Pengawas Tata Lingkungan 	<p>Jasa Perencana dan Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Arsitektur <input type="checkbox"/> Rekayasa (engineering) <input type="checkbox"/> Penataan ruang <input type="checkbox"/> Jasa konsultasi Lainnya <input type="checkbox"/> Tidak dipersyaratkan 									

	<input type="checkbox"/> Terintegrasi <input type="checkbox"/> Tidak dipersyaratkan	
7.	Lampirkan Kode Etik Asosiasi	
8.	Sebutkan jumlah dan nama provinsi cabang asosiasi tingkat provinsi beserta alamatnya yang telah melaksanakan MUSDA atau sejenis.	
9.	Sebutkan program pembinaan yang sudah dilaksanakan asosiasi dalam bentuk pelatihan, konferensi, seminar, loka karya, diskusi dan/atau sejenisnya.	

D. Fasilitas dan Sistem Kerja

No.	Fasilitas dan Sistem Kerja			
1	Lampirkan denah/layout kantor asosiasi.			
2	Lampirkan status kepemilikan kantor asosiasi apakah milik sendiri atau sewa dan ijin domisili.			
3	Uraikan sarana komunikasi yang tersedia.			
4	Lampirkan surat perikatan kerja tetap dan struktur organisasi kesekretariatan asosiasi.			
5	Peralatan kerja yang dimiliki untuk melaksanakan verifikasi dan validasi awal:			
	Nama	Type/Merk	Spesifikasi	Jumlah
	Komputer			
	Printer			

E. Sistem Verifikasi dan Validasi awal

Lampirkan Biodata Asesor Verifikasi dan Validasi terdiri CV, ijazah, sertifikat pelatihan, dan ktp beserta surat pernyataan tidak merangkap sebagai Asesor Verifikasi dan Validasi di asosiasi lain.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :

Tempat Tanggal Lahir :

Jabatan dalam
Asosiasi: :

Nomor KTP: :

Mewakili Asosiasi.....menyatakan data yang telah diisi pada formulir ini merupakan benar adanya.

Tempat....., Tanggal.....
Jabatan Dalam Asosiasi

(Materai Rp 6000,-)

Nama Lengkap

**FORMAT 2
PENDAFTARAN ASOSIASI PERUSAHAAN TINGKAT PROVINSI UNTUK
MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL**

B. IDENTITAS ASOSIASI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI

Nama lengkap Asosiasi	:
Tahun berdirinya Asosiasi	:
Alamat Kantor Asosiasi	:
	
		Telp : Fax :
Email	:
Website	:
Nama Ketua Asosiasi	: (lampirkan struktur organisasi)
Jumlah karyawan tetap asosiasi	:	
Total Anggota aktif yang memiliki SBU dan IUJK		
Kualifikasi Menengah	:
Kualifikasi Kecil	:
		Lampirkan copy KTA dan SBU yang berlaku

B. KEGIATAN ASOSIASI

No.	KEGIATAN YANG DILAKUKAN									
1.	Sampaikan pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) atau sejenis yang sudah dilakukan. <table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>TANGGAL</th><th>TEMPAT (NAMA TEMPAT & PROVINSI)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	NO	TANGGAL	TEMPAT (NAMA TEMPAT & PROVINSI)						
NO	TANGGAL	TEMPAT (NAMA TEMPAT & PROVINSI)								
2.	Lampirkan hasil MUSDA atau sejenis terakhir									
3.	Sebutkan program pembinaan yang sudah dilaksanakan asosiasi dalam bentuk pelatihan, konferensi, seminar, loka karya, diskusi dan/atau sejenisnya.									

C. Fasilitas dan Sistem Kerja

No.	Fasilitas dan Sistem Kerja												
1	Lampirkan denah/layout kantor asosiasi.												
2	Lampirkan status kepemilikan kantor asosiasi apakah milik sendiri atau sewa dan ijin domisili.												
3	Uraikan sarana komunikasi yang tersedia.												
4	Lampirkan surat perikatan kerja tetap dan struktur organisasi kesekretariatan asosiasi.												
5	Peralatan kerja yang dimiliki untuk melaksanakan verifikasi dan validasi awal: <table border="1"><thead><tr><th>Nama</th><th>Type/Merk</th><th>Spesifikasi</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>Komputer</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Printer</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Nama	Type/Merk	Spesifikasi	Jumlah	Komputer				Printer			
Nama	Type/Merk	Spesifikasi	Jumlah										
Komputer													
Printer													

D. Sistem Verifikasi dan Validasi awal

Lampirkan Biodata Asesor Verifikasi dan Validasi terdiri CV, ijazah, sertifikat pelatihan, dan ktp beserta surat pernyataan tidak merangkap sebagai Asesor Verifikasi dan Validasi di asosiasi lain.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :

Tempat Tanggal Lahir :

Jabatan dalam
Asosiasi: :

Nomor KTP: :

Mewakili Asosiasi.....menyatakan data yang telah diisi pada formulir ini merupakan benar adanya.

Tempat....., Tanggal.....
Jabatan Dalam Asosiasi

(Materai Rp 6000,-)

Nama Lengkap

**FORMAT 3
BERITA ACARA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN**

Pada hari ini, tanggal telah dilakukan peninjauan lapangan yang didahului dengan pemeriksaan dokumen permohonan Asosiasi..... dengan alamat

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan telah dihasilkan suatu rekomendasi, sebagai berikut:

- a. Aspek Kelembagaan :*)
- b. Aspek Administrasi :*)
- c. Aspek Fisik :*)
- d. Sumberdaya :*)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

.....,

Tim Peninjau

.....
Ketua

.....
Sekretaris

.....
Anggota

.....
Anggota

*) memenuhi/tidak memenuhi